



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAYA TARIK WISATA PANTAI BLIMBINGSARI BANYUWANGI

**Dela Wahyu Kirana¹, Ivo Dwi Nanda², Rafly Akhmad³, Arum Pamuji⁴, Ayu Wanda
Febrian⁵**

Politeknik Negeri Banyuwangi¹

delawahyu980@gmail.com¹

Politeknik Negeri Banyuwangi²

ivodwinanda@gmail.com²

Politeknik Negeri Banyuwangi³

rflyakmd@gmail.com³

Politeknik Negeri Banyuwangi⁴

arumpamuji22@gmail.com⁴

Politeknik Negeri Banyuwangi⁵

ayuwanda@poliwangi.ac.id⁵

Received: June 11th, 2025 | Accepted: October 29th, 2025 | Published: November 1st, 2025

Permalink/DOI: 10.53356/diparojs.v6i1.100

ABSTRAK

Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang juga memunculkan tantangan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah di kawasan daya tarik wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari, dengan merujuk pada Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara, observasi langsung, serta teknik triangulasi data untuk validasi dan keabsahan data. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian poin kebijakan telah diimplementasikan, seperti sosialisasi dan edukasi sampah, pemilahan sampah, pemungutan dan pengangkutan sampah rutin, pelibatan kelembagaan desa, serta partisipasi masyarakat. Namun, beberapa poin belum optimal, terutama dalam hal penerapan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan, kurangnya tenaga kerja kebersihan, serta kendala keterbatasan sarana prasarana, yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah yang ada. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengadaan tenaga kebersihan khusus, serta penambahan fasilitas penunjang demi tercapainya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di daya tarik Pantai Blimbingsari.

Kata Kunci: pengelolaan sampah, kebijakan desa wisata, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The growth of the tourism sector in Indonesia encourages an increase in the number of tourists, which also raises environmental challenges, especially related to waste management in tourist attraction areas. The purpose of this study is to examine the implementation of waste management policies at Blimbingsari Beach, with reference to Blimbingsari Village Regulation Number 14 of 2024. The research uses qualitative with a descriptive-analytic approach to the intended object, through interviews, direct observation, and data triangulation techniques for data validation and validity. The results of the discussion show that some policy points have been implemented, such as waste socialization and education, waste sorting, routine waste collection and transportation, involvement of village institutions, and community participation. However, some points are not optimal, especially in terms of the application of environmentally friendly waste management technology, lack of cleaning workers, and limited infrastructure, which affects the effectiveness of existing waste management. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening regulations, procuring specialized cleaning personnel, and adding supporting facilities to achieve effective and sustainable waste management at Blimbingsari Beach attraction.

Key words: waste management, tourism village policy, community participation

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dijuluki dengan surga dunia. Indonesia memiliki keberagaman dalam suku, budaya, ras dan agama, serta beragam keindahan alam yang dapat ditemukan. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai sektor yang bisa meningkatkan pendapatan devisa negara. Salah satu di antaranya merupakan sektor pariwisata yang menjadi penyumbang utama devisa negara (Rahma, 2020). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar USD 5,95 miliar terhadap devisa negara pada tahun 2023, menempatkannya kembali sebagai penyumbang devisa utama setelah sektor ekspor lainnya seperti kelapa sawit.

Fakta ini menegaskan bahwa sektor pariwisata perlu menjadi fokus perhatian pemerintah guna mendorong peningkatan devisa negara serta pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selaras dengan perkembangan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Saat

semua sektor ekonomi dalam tren perlambatan, sektor pariwisata menjadi sektor yang perkembangannya tetap stabil (Ridwan, 2023).

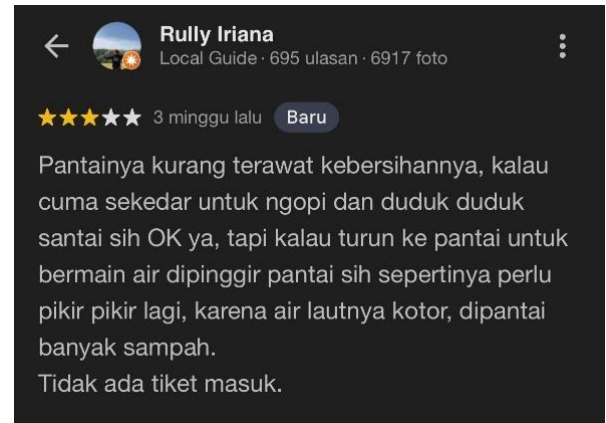
Pertumbuhan industri pariwisata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan nilai pada produk dan layanan penunjang yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar tempat wisata. Sektor ini bersifat inklusif karena dampak ekonominya langsung terasa dalam aktivitas ekonomi yang terjadi. Indonesia memiliki berbagai lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata, baik itu wisata alam, budaya, maupun buatan.

Bagian timur Pulau Jawa yang merupakan Kabupaten Banyuwangi memiliki keindahan alam yang memukau. Tidak hanya keindahan alamnya, Banyuwangi juga dikenal dengan beragam budaya yang ada di dalamnya. Daerah ini memiliki berbagai lokasi wisata menarik, termasuk pantai yang memukau, gunung yang menawan, serta budaya yang melimpah. Banyuwangi mempunyai garis pantai yang luas, meliputi pantai

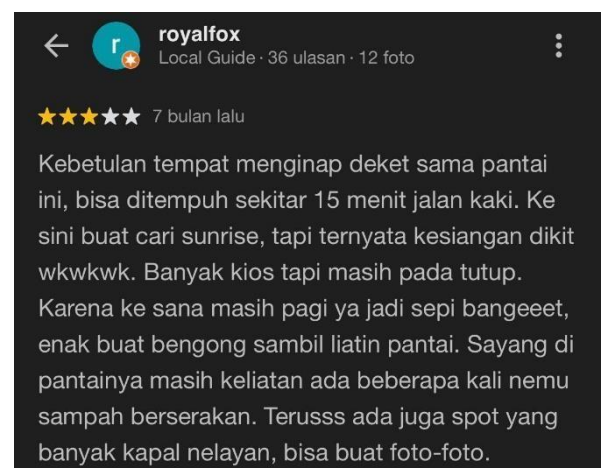
berpasir putih dan juga pantai berpasir hitam. Salah satu contoh pantai berpasir hitam di Banyuwangi yaitu Pantai Blimbingsari. Pantai Blimbingsari berlokasi di Jalan Pantai Blimbingsari yang terletak di wilayah Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pantai Blimbingsari dikunjungi oleh beragam kalangan usia, baik dari anak - anak, remaja, dan orang dewasa. Pada umumnya, pengunjung merupakan masyarakat lokal Banyuwangi terutama daerah Desa Blimbingsari dan sekitarnya. Selain memiliki keindahan yang menawan, Pantai Blimbingsari juga menawarkan keunikan tambahan yang mampu memikat minat wisatawan untuk datang berkunjung. Pengunjung yang tiba di pantai ini bisa menikmati ikan bakar di beberapa restoran yang terdapat di tepi pantai. Sebagian besar restoran akan menawarkan beragam jenis ikan laut yang disusun di bagian depan, lalu pengunjung dapat memilih jenis ikan yang mereka inginkan. Sambil mencicipi hidangan yang enak, pengunjung juga bisa merasakan atmosfer pantai yang sejuk. Dikarenakan memiliki letak yang strategis yaitu hanya 17-kilometer dari pusat Kota Banyuwangi dan juga memiliki akses jalan yang mudah, Pantai Blimbingsari dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, pantai ini juga memiliki jalan yang searah dengan Bandara Blimbingsari.

Peningkatan jumlah wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri, salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah di area wisata Pantai Blimbingsari. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, limbah yang dihasilkan dari kegiatan wisata memiliki jumlah yang cukup besar sehingga limbah tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan pantai jika tidak

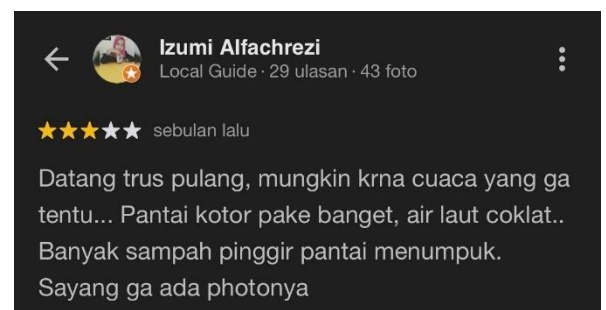
dikelola dengan baik. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah di area wisata menjadi aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.



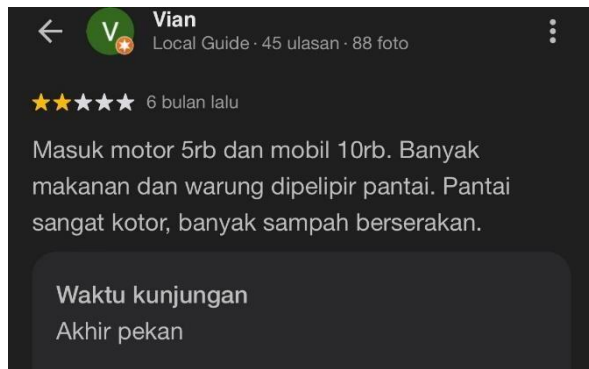
Gambar 1. Review Pengunjung
Sumber: Google Maps, 2025



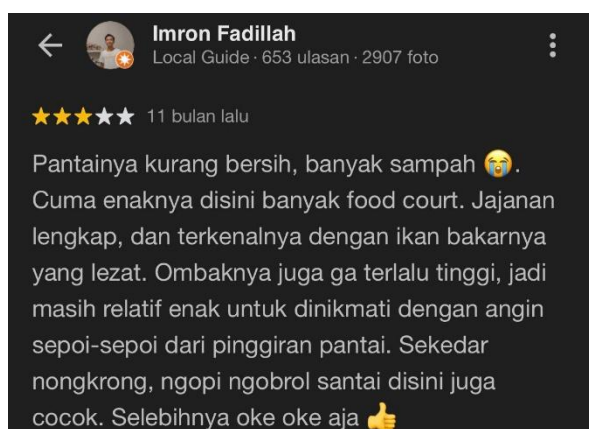
Gambar 2. Review Pengunjung
Sumber: Google Maps, 2025



Gambar 3. Review Pengunjung
Sumber: Google Maps, 2025



Gambar 4. Review Pengunjung
Sumber: Google Maps, 2025



Gambar 5. Review Pengunjung
Sumber: Google Maps, 2025

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari ulasan lokasi, terdapat sejumlah pengunjung yang melaporkan masalah mengenai kebersihan Pantai Blimbingsari yang tidak tertangani dengan baik, di mana sampah terlihat berserakan dan mengganggu kenyamanan para pengunjung. Setelah penulis meninjau ulasan terbaru di tahun 2025, kondisi Pantai Blimbingsari belum menunjukkan adanya perubahan dari tahun-tahun sebelumnya mengenai masalah kebersihan pantainya. Pernyataan ini diperjelas melalui komentar dari para pengunjung:

"Kebersihan pantainya kurang terawat, jika hanya untuk sekedar ngopi dan bersantai sih tidak masalah, tapi jika ingin bermain air di pantai, sepertinya perlu dipertimbangkan lagi, karena air lautnya kotor dan banyak sampah di pantai" (Iriana, 2025).

Salah satu kebijakan yang dapat menjadi pembanding yaitu kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Bali, yaitu kebijakan pengurangan sampah plastik. Bali telah menjadi pionir dalam kebijakan pengelolaan sampah plastik, dengan peraturan yang mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, terutama di destinasi wisata pantai. Pada tahun 2018, Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan plastik, dan *styrofoam*. Pendekatan dan implementasi yaitu dengan program edukasi, program daur ulang dan pemilahan sampah, serta pemberdayaan komunitas lokal.



Gambar 6. Kondisi Desa Adat Panglipuran
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Desa Wisata Panglipuran di Bali menjadi salah satu contoh sukses pengelolaan sampah di kawasan wisata berbasis masyarakat. Desa ini dikenal sebagai desa terbersih di Indonesia, bahkan di dunia, karena memiliki sistem pengelolaan sampah yang berbasis kearifan lokal dan gotong royong. Warga desa melakukan pemilahan sampah rumah tangga, memiliki jadwal pengumpulan rutin, serta larangan keras membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini didukung penuh oleh desa adat dan aturan lokal yang mengikat

secara sosial dan budaya. Budaya malu dan sanksi adat menjadi instrumen pengawasan sosial yang sangat efektif. Selain kebijakan yang diberlakukan secara lokal, kebijakan ini juga didukung oleh kebijakan tertulis mengenai pengelolaan limbah rumah tangga yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 (Widiantara et al., 2022).

Perbandingan pengelolaan sampah antara Desa Wisata Blimbingsari dengan Desa Wisata Penglipuran menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengelolaan sampah, baik dari segi sistem, kesadaran masyarakat, hingga dukungan regulasi lokal. Jika Desa Blimbingsari masih mengandalkan pendekatan struktural dari pemerintah, maka di Desa Penglipuran mengombinasikan pendekatan struktural dan kultural. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak semata – mata bergantung pada aturan formal, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat serta nilai – nilai budaya lokal yang mendukung. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 yang membahas tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, dilakukan dengan cara memilah jenis sampah menjadi 3 tipe yaitu organik, anorganik, dan residu.

Kebijakan Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 terkait pengelolaan limbah rumah tangga tidak dapat berjalan secara optimal dan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dan juga dukungan penuh masyarakat sekitar. Dalam menangani permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga, Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan Peraturan Bupati dengan harapan seluruh pihak, dari pemerintah hingga masyarakat luas, dapat bersama-sama melaksanakan kebijakan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan

sampah yang efektif. Desa Adat Penglipuran pun turut menerapkan aturan ini (Widiantara et al., 2022).

Pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari sangat penting, terutama karena masalah sampah di kawasan wisata pantai tidak hanya berdampak pada estetika, tetapi juga pada kesehatan lingkungan dan keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Adanya dampak lingkungan yang signifikan seperti kerusakan ekosistem laut dan pesisir, mikroplastik, dan juga erosi pantai. Selain dampak lingkungan, terdapat dampak ekonomi terhadap industri pariwisata seperti penurunan daya tarik wisata, biaya pembersihan pantai yang tinggi, dan kerugian terhadap sektor perikanan. Maka dari itu, diperlukan implementasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Pantai Belimbingsari dan implementasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di objek wisata Pantai Blimbingsari maupun wilayah wisata lainnya.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kebijakan yang telah dirancang dengan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai. Untuk menilai apakah sasaran tersebut sudah terealisasi, maka kebijakan tersebut perlu diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan seperti yang telah dijelaskan dalam kebijakan tersebut (Tjilen, 2019).

Terdapat beberapa teori para ahli yang menjelaskan mengenai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, salah satunya

ialah teori dari Jones pada tahun 1996 (Sulila, 2015), yaitu implementasi kebijakan adalah kegiatan yang menjalankan sebuah program agar terealisasi dengan baik dan benar, namun tetap memperhatikan tiga elemen pokok yaitu: 1) struktur organisasi, 2) pemahaman atau interpretasi, dan 3) pelaksanaan atau aplikasi kebijakan. Kemudian menurut Ripley dan Franklin pada tahun 1982 (Sulila, 2015), keberhasilan penerapan kebijakan program dipengaruhi oleh tiga elemen berikut: 1) tingkat ketaatan aparatur, di mana para pelaksana atau orang yang mengimplementasikan kebijakan publik harus memiliki sikap dan pola pikir yang tercermin dalam tindakan yang patuh dan setia pada pelaksanaan kebijakan, 2) kelancaran tanpa adanya masalah, para pelaksana kebijakan publik harus berusaha sekuat mungkin untuk mengatasi setiap kendala yang muncul selama proses penerapan kebijakan. Setiap pelaksana semestinya berperan sebagai pemecah masalah dan bukan menjadi penyebab masalah, 3) hasil dari pelaksanaan kebijakan pada akhirnya akan menentukan tingkat efektivitas dari proses penerapan kebijakan publik, yang pada gilirannya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai optimalisasi kinerja kebijakan. Namun, tingkat keberhasilan dan peningkatan performa kerja tersebut juga bergantung pada kinerja masing-masing individu para pelaksana kebijakan publik.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari bergantung pada dua hal. Pertama, struktur dan manajemen yang solid harus ada untuk memastikan alur kerja dan pemahaman yang jelas. Kedua, ketaatan dan kinerja individu yang efektif sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan yang lancar dan optimal. Penerapan kedua teori ini secara simultan memungkinkan analisis yang holistik, tidak hanya melihat keberadaan peraturan atau program,

tetapi juga dinamika perilaku para aktor yang memengaruhi hasil akhir kebijakan.

2.2 Pariwisata

Pariwisata memiliki makna yang cukup luas. Pariwisata mencakup berbagai jenis kegiatan perjalanan yang didukung oleh fasilitas seperti sarana prasarana serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah wisata. Wisata sendiri memiliki pengertian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok menuju suatu destinasi dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan dari objek wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Kepariwisata mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta lintas disiplin ilmu, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan individu maupun negara, serta mencerminkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki ciri khas, keindahan, serta nilai yang mencakup kekayaan alam, budaya, dan hasil karya manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.

2.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan pengelolaan limbah. Kebijakan peraturan desa tentang pengelolaan limbah telah dicantumkan dalam Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024 mengenai Pengelolaan Limbah Rumah Tangga. Pada Bab V Pasal (6) Pengelolaan Sampah yang berbunyi, pemerintah desa dapat memfasilitasi pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah;
2. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan pemasaran produk hasil pengolahan sampah;
3. Pemisahan dalam bentuk pengelompokan sampah sesuai dengan jenis dan/sifat sampah;
4. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga ke TPST/TPS3R;
5. Pelibatan unsur kelembagaan masyarakat dan desa dalam pengelolaan sampah;
6. Penyiapan sarana dan prasarana layanan persampahan;
7. Kerjasama desa dan partisipasi Masyarakat.



Gambar 7. Kondisi Sampah Pantai Blimbing-sari

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

2.4 Kajian Penelian Terdahulu dan Teori yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan pengelolaan sampah di daya tarik wisata dilakukan oleh Makarim et al. (2017) di Bali yang menemukan bahwa pantai sebagai daya tarik wisata utama di Bali sering menghadapi masalah pengelolaan sampah, terutama plastik. Bali, yang terkenal dengan wisata pantainya, telah menghadapi tekanan dari jumlah pengunjung yang tinggi, sehingga menyebabkan penumpukan sampah, terutama

sampah plastik yang tidak dapat terurai dengan cepat. Sebagai respons, pemerintah setempat telah mengimplementasikan kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai, seperti penerapan peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai di beberapa daerah wisata pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori yang relevan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu Teori Keberlanjutan (*Sustainable Development Theory*) dan Teori Komunikasi Lingkungan (*Environmental Communication Theory*). Teori Keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam (seperti pantai) dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan sampah di pantai, kebijakan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir, sekaligus memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan. Sedangkan Teori Komunikasi Lingkungan menekankan bahwa komunikasi lingkungan memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan teori ini, pesan yang jelas dan mudah dipahami mengenai pentingnya menjaga kebersihan pantai harus disampaikan kepada wisatawan. Kampanye edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media juga penting untuk mengubah perilaku pengunjung dalam hal pengelolaan sampah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Daya Tarik Pantai Blimbingsari. Lokasi penelitian ini yaitu Daya Tarik Wisata Pantai

Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Periode pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei – Juni 2025. Jumlah informan pada penelitian ini adalah:

1. Penanggung jawab Pantai Blimbingsari yaitu Bapak Agus;
2. Sekretaris di Desa Blimbingsari yaitu Bapak Sugeng; dan
3. Beberapa pengunjung di Daya Tarik Wisata Blimbingsari

Perolehan informasi yang diterapkan dalam riset ini bersumber dari data utama dan data pendukung, serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Data utama diperoleh melalui proses tanya jawab atau wawancara dengan pihak yang terkait dan pengamatan yang dilaksanakan secara langsung di lokasi pantai. Proses tanya jawab ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak yang berhubungan dengan penerapan aturan pengelolaan sampah di objek wisata Pantai Blimbingsari.

Sebagai penunjang validitas dan keabsahan data, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan atau kevalidan data dalam penelitian kualitatif dengan cara membandingkan hasil wawancara atau observasi dengan objek penelitian. Teknik triangulasi bisa diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Sam-suddin *et al.*, 2024). Selain itu, data tersebut juga diperkuat dengan dokumen sekunder seperti Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaaan Sampah Rumah Tangga dan sumber literatur lainnya. Dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan konsisten.

Dengan ini, peneliti mengumpulkan data yang akan dihubungkan sehingga dapat memperoleh fenomena atau hasil terkait sampah dan cara pengelolaannya secara utuh. Pada metode penelitian dituliskan prosedur/tahapan dan teknik penelitian. Metode penelitian sangat tergantung pada pengambilan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pengelolaan Sampah di Desa Blimbingsari

Pengertian sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Kebijakan tentang pengelolaan sampah juga tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menerapkan berbagai asas, seperti asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Kebijakan pengelolaan sampah sudah tertuang dalam berbagai peraturan seperti UU RI No. 18/2008, PP RI No. 81/2012, Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2022, Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022, Perbub Kab. Banyuwangi No 17 Tahun 2023, Perdes Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024. Merujuk pada Perdes Blimbingsari Nomor 14

Tahun 2024 mengenai pengelolaan sampah di Desa Blimbingsari yang tertulis pada Bab 4 Pasal 4 Ayat (2) tentang jenis sampah diantaranya rumah tangga, warung makanan, kegiatan masyarakat, *cafe/toko modern/pe-rusahaan*. Pasal dalam Perdes Blimbingsari No. 14 Tahun 2024 merupakan acuan dasar pada hasil penelitian ini, meliputi Bab V Pasal (6) tentang Pengelolaan Sampah.

4.2 Implementasi Pengelolaan Sampah di Daya Tarik Wisata di Pantai Blimbingsari

Kebijakan Perdes Blimbingsari No. 14 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah rumah tangga tidak akan terealisasi dengan baik dan lancar jika tidak didukung oleh masyarakat Desa Blimbingsari secara optimal. Pemerintah tingkat Desa Blimbingsari mengambil tindakan terkait isu lingkungan, khususnya tentang cara menangani limbah di Desa Blimbingsari, dengan menerbitkan aturan desa. Diharapkan aturan ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai elemen, mulai dari aparat pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat. Menurut Perdes Blimbingsari No 14 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah Blimbingsari, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Guna mengetahui pengimplementasian daripada Bab V Pasal 6 Perdes Blimbingsari No. 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Desa Blimbingsari, peneliti menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan Bapak Agus selaku Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Pantai Blimbingsari dan data sekunder dalam kajian literatur dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan ter-

sebut. Dengan demikian, peneliti mengidentifikasi poin-poin pelaksanaan dari pasal tersebut yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah



Gambar 8. Mahasiswa Poliwangi Melakukan Sosialisasi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Pantai Blimbingsari, berlokasi di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan sampah di kawasan pantai. Pantai Blimbingsari melakukan upaya yaitu bekerja sama dengan mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi yang telah berhasil mengadakan kegiatan edukasi kepada siswa/i SDN 2 Blimbingsari mengenai pentingnya bagaimana mengelola sampah, melalui *eco-brick* dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di Pantai Blimbingsari, sehingga kegiatan tersebut adalah salah satu contoh penerapan pengelolaan sampah yang harapannya dijadikan contoh oleh anak sekolah dasar dan generasi berikutnya agar menjaga kebersihan pantai dan aliran sungai. Siswa SDN 2 Blimbingsari juga diarahkan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi tentang pembuatan *eco-brick* yang didampingi langsung oleh para dosen. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka PBL (*Project Based Learning*) yang diadakan pada tanggal 23 November 2024. Rangkaian kegiatan ini yaitu kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan 2 kali seminggu dalam jangka waktu tiga

minggu dengan sekali *event* puncaknya dilakukan satu kali yaitu mengundang SDN 2 Blimbingsari dengan memberikan edukasi tentang sampah. Sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan asas kesadaran dan tanggung jawab sebagai aturan pengelolaan sampah. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, masyarakat maupun pemuda di desa Pantai Blimbingsari mulai diarahkan untuk menjalankan aturan tersebut. Dengan ini, kegiatan sosialisasi dan edukasi di Pantai Blimbingsari dapat dinilai sebagai praktik implementasi kebijakan yang efektif karena berhasil menghubungkan regulasi dengan kesadaran masyarakat.



Gambar 9. Kegiatan Bersih Bersih Pantai oleh Mahasiswa UNAIR
Sumber: KabarBanyuwangi, 2025

Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Airlangga yang melakukan kegiatan bersih-bersih Pantai Blimbingsari bersama masyarakat Desa Blimbingsari. Aksi sinergis ini menjadi momen kebersamaan yang dimana sekaligus menjadi perwujudan nyata dari usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan pada salah satu destinasi wisata andalan Banyuwangi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025.

2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dan Pemasaran Produk Hasil Pengolahan Sampah

Hasil observasi dan wawancara di Pantai Blimbingsari menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional, dengan cara memilah secara manual antara sampah bernilai ekonomis dan sampah yang langsung dibuang ke tempat penampungan sementara. Di Pantai Blimbingsari juga tidak ditemukan adanya kegiatan pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah atau proses daur ulang yang menghasilkan barang yang bisa dipasarkan. Sampah yang memiliki nilai ekonomis hanya dikumpulkan dan dijual dalam bentuk bahan mentah ke pengepul tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Maka dapat disimpulkan Pantai Blimbingsari belum berhasil menerapkan implementasi pada Bab V Pasal 6 Perdes No. 14 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang tidak dapat didaur ulang, yang artinya selain sampah yang memiliki nilai sampah lainnya belum ada pengelolaan secara mandiri.

3. Pemisahan Pengelompokan Sampah sesuai Jenis dan Sifat Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus, yang merupakan Ketua Pokdarwis di Pantai Blimbingsari, saat ini sudah ada upaya untuk memilah sampah di kawasan Pantai Blimbingsari. Pemilihan dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Namun dalam praktiknya, sampah yang benar benar dipisahkan hanyalah sampah plastik, seperti botol, gelas plastik, dan barang-barang serupa lainnya. Alasan mengapa hanyalah sampah plastik yang dipisahkan karena sampah jenis ini dianggap memiliki harga ekonomi bagi masyarakat. Artinya, sampah plastik ini masih bisa dimanfaatkan kembali seperti dijual sehingga ada keuntungan yang didapat.

Sementara itu, untuk sampah atau limbah lainnya yang tidak punya nilai ekonomi atau tidak bisa dijual kembali tidak dilakukan pemisahan khusus. Sampah yang ada langsung dibuang di tempat pembuangan akhir, tanpa ada proses pengolahan atau pemanfaatan sampah lebih lanjut.

Implementasi kebijakan pemisahan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pantai di Desa Blimbingsari No 14 Tahun 2024, khususnya Pasal 6 yang mengatur bahwa pemisahan sampah harus terus dilakukan berdasarkan jenis dan sifat sampah. Menurut Jones dalam Sulila (2015), implementasi kebijakan yang baik mencakup pada aspek struktur organisasi, interpretasi, dan pelaksanaannya. Namun, temuan lapangan menjelaskan bahwa pemisahan sampah hanya dilakukan pada sampah plastik yang memiliki nilai jual. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya aspek pelaksanaan dan interpretasi kebijakan, karena masyarakat hanya fokus pada sampah yang memiliki nilai jual atau dapat di daur ulang yang menguntungkan secara ekonomi, namun belum maksimalnya dalam pengelolaan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

4. Pengumpulan dalam Bentuk Pengambilan dan Pemindahan dari Rumah Tangga ke TPST/TPS3R

Pantai Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan sampah di kawasan pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Ketua Pokdarwis, pengumpulan sampah dengan jenis sampah rumah tangga selain botol, gelas plastic, dan lain sebagainya yang tidak dapat dijual kembali akan dikumpulkan yang nantinya akan dikirim ke TPS yang berada di Dusun Maras, Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Pengiriman sampah ke TPS terdekat dilakukan dengan waktu seminggu sekali, dikarenakan tidak diperbolehkan

mengirimkan sampah secara berulang. Hal ini terjadi karena kuota pengiriman sampah pada Desa Blimbingsari hanya dapat dilakukan sekali saja dalam seminggu sehingga sampah-sampah tersebut sebelumnya akan dikumpulkan sebelum dibuang ke TPS terdekat.

5. Pelibatan Unsur Kelembagaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Sampah

Pelibatan unsur kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024 serta Pergub Kab. Banyuwangi No 17 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa setiap pengelola dan pelaku pariwisata desa memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi aktif kelembagaan lokal seperti BUMDes, Pokdarwis, serta tokoh masyarakat dan RT/RW menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Keterlibatan mereka tidak hanya memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan, namun juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan wisata yang bersih dan berkelanjutan.

Diperkuat dari hasil informasi yang diperoleh, aksi sosial sudah sering dilakukan dari tahun ke tahun untuk menjaga kebersihan Pantai Blimbingsari, yang di mana kontribusi dari TNI dan Polri bersama warga menggelar aksi sosial bersih-bersih pantai. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan pemungutan sampah-sampah yang berserakan di sepanjang Pantai Blimbingsari. *“Kita sering melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai ini bersama-sama.”* Ungkap Alex Ahda, salah seorang tokoh pemuda setempat. Kegiatan bersih-bersih pantai diikuti oleh puluhan anggota dari

Koramil dan Polsek Rogojampi serta Pos TNI AL Blimbingsari. Ditambah unsur pemerintah Kecamatan Blimbingsari dan warga sekitar. Mereka kompak membersihkan kawasan pantai yang dikenal sebagai pusat destinasi wisata kuliner ikan bakar tersebut. Babinsa Blimbingsari Serda Hudori mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai tersebut merupakan agenda rutin yang melibatkan lintas sektor. Mulai dari nelayan, ormas, lembaga kepemudaan, hingga masyarakat dalam rangka menjaga kebersihan pantai. Sebagaimana Blimbingsari merupakan pintu gerbang Banyuwangi dari jalur transportasi udara, sehingga kebersihan pantai harus terus diperhatikan. Sehingga sampai saat ini upaya aksi sosial bersih-bersih Pantai Blimbingsari masih terus dilaksanakan.

Selain itu keberhasilan penerapan kebijakan program yang mendukung pandangan pada penelitian ini menurut Ripley dan Franklin dalam Sulila (2015) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan di Pantai Blimbingsari tidak hanya berfungsi sebagai program kebersihan, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi bersama. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara temuan lapangan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan peran struktur, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan kebijakan publik.

6. Penyiapan Sarana dan Prasarana Layanan Persampahan

Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengimplementasikan penyiapan sarana dan prasarana dan layanan persampahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Ketua Pokdarwis Pantai Blimbingsari, pengelolaan sampah di

kawasan pantai tersebut sudah mulai dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan pantai adalah dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana layanan persampahan, namun keberadaan fasilitas ini masih tergolong terbatas dan belum mencakup seluruh volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisatawan maupun masyarakat sekitar. Meski begitu, fasilitas yang ada dinilai masih cukup untuk menampung sampah saat ini. Pengambilan sampah di Pantai Blimbingsari ini dilakukan setiap hari. Adapun rincian sarana dan prasarana persampahan yang ada di Pantai Blimbingsari sebagai berikut:

1. Sarana Persampahan

- Tersedia tong sampah yang ditempatkan di berbagai titik lokasi di area pantai;
- Disediakan juga kendaraan operasional berupa 1 unit mobil pick-up sampah dan 1 unit kendaraan Viar/Tosa.

Semua fasilitas ini digunakan untuk menampung sampah sementara dari wisatawan atau pengunjung yang ada di Pantai Blimbingsari dan mengangkut sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir yang dapat menampung volume sampah lebih besar dan dapat diproses dengan selayaknya.

2. Prasarana Persampahan

- Telah disiapkan area parkir khusus untuk kendaraan pengangkut sampah di dekat pintu masuk DTW Pantai Blimbingsari;
- Selain itu terdapat TPS yang berada di Dusun Maras, Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sebagai lokasi pembuangan akhir sampah yang berasal dari wilayah Pantai Blimbingsari.

Manfaat dari diadakannya sarana dan prasarana layanan sampah ini adalah untuk memudahkan dalam pengangkutan sampah

dan efisiensi waktu dalam pengangkutan. Sejalan dengan regulasi, UU No 18 Tahun 2008 mengamanatkan penyediaan sarana prasarana persampahan yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Namun, meskipun fasilitas sudah ada, dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas menunjukkan perlunya penambahan sarana dan prasarana agar implementasi dapat berjalan lebih efektif dengan ketersediaan dan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan.



Gambar 10. Kondisi TPS Maras
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025



Gambar 11. Kondisi Bagian Depan TPS Maras

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

7. Kerjasama Desa dan Partisipasi Masyarakat

Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengimplementasikan kerja sama dan partisipasi masyarakat. Menurut keterangan dari Bapak Agus selaku Ketua Pokdarwis di Pantai Blimbingsari,

kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Jumat pagi. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak anggota Pokdarwis, warga sekitar, hingga para pelaku usaha yang terdapat di sepanjang pesisir pantai. Kerja bakti ini bertujuan sebagai wujud kerja sama untuk membersihkan sampah yang ada di area pantai. Dengan rutin melaksanakan kegiatan ini, mereka berupaya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan wisata tersebut, agar tidak tercemar oleh sampah dan juga membuat wisatawan merasa nyaman pada saat berkunjung ke Pantai Blimbingsari. Ratusan warga di sekitar Pantai Blimbingsari Banyuwangi beserta UMKM setempat serempak melakukan aksi membersihkan kawasan pantai untuk mewujudkan wisata bersih dan sehat. Seperti diketahui, di tengah masa pemberlakuan kebijakan PPKM Level 4, aktivitas wisata sangat dibatasi. Banyak UMKM yang kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi menganggur ini, dimanfaatkan oleh pelaku wisata dan nelayan sekitar untuk melukis kembali wajah pantai seribu kuliner itu. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021.

Temuan ini telah sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Jones dalam Sulila (2015), yang menekankan pentingnya struktur organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan dalam mewujudkan kebijakan yang ada. Dalam hal ini, keterlibatan Pokdarwis, pemerintah desa, serta lembaga pendidikan menjadi bagian dari struktur organisasi yang dapat mendukung interpretasi kebijakan di Pantai Blimbingsari. Pengadaan kegiatan edukasi dan sosialisasi juga mencerminkan proses implementasi kebijakan, yaitu bagaimana aturan mengenai pengelolaan sampah diterapkan dalam kegiatan yang mudah dipahami masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pengelolaan sampah.

4.3 Rekomendasi Pengelolaan Sampah di Daya Tarik Wisata di Pantai Blimbingsari

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan yang telah peneliti lakukan terhadap implementasi pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, peneliti menyusun sebanyak 3 rekomendasi guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi sebagai berikut:

1) Pengadaan Jaring Sampah di Sepanjang Garis Pantai

Salah satu permasalahan utama di kawasan Pantai Blimbingsari adalah keberadaan sampah kiriman. Persentase sampah kiriman yang ada di Pantai Blimbingsari adalah 80% dan sampah wisatawan adalah 20%. Sampah kiriman yang terbawa arus laut akhirnya terdampar di bibir pantai. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti merekomendasikan pemasangan jaring sampah yang mempunyai panjang kurang lebih 200m di sepanjang garis pantai. Fungsi utama dari jaring ini adalah:

- A. Menghalau sampah kiriman sebelum mencapai area wisata pantai;
- B. Menyaring dan menahan sampah agar tidak mencemari lingkungan pesisir Pantai;
- C. Mempermudah proses pembersihan karena sampah sudah terkumpul pada satu titik.

2) Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Khusus untuk Kebersihan Pantai Blimbingsari

Salah satu kendala utama yang menyebabkan kawasan Pantai Blimbingsari belum sepenuhnya bersih dan tertata adalah kurangnya jumlah tenaga kerja (SDM) yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah kebersihan. Saat ini, kegiatan pembersihan sebagian besar hanya dilakukan melalui kerja bakti yang bersifat insidental (hanya hari Jumat pagi) dan melibatkan masyarakat serta

Pokdarwis. Namun, metode ini belum cukup untuk menjaga kebersihan pantai secara konsisten dan menyeluruh setiap hari. Sehingga, diperlukan penambahan tenaga kerja atau karyawan khusus yang ditugaskan secara rutin untuk membersihkan kawasan pantai, termasuk:

- A. Menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserakan di area pasir pantai dan area umum;
- B. Mengangkut sampah ke titik penampungan;
- C. Melakukan pemantauan terhadap kondisi kebersihan pantai setiap hari, terutama setelah kunjungan wisatawan dalam jumlah besar.

Adapun manfaat dari pengadaan SDM kebersihan adalah untuk menjaga pantai tetap bersih dan nyaman sebagai daya tarik wisata, mencegah penumpukan sampah yang bisa mencemari lingkungan laut dan pasir, meningkatkan citra dan kualitas Pantai Blimbingsari di mata pengunjung, mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3) Penyusunan atau Revisi Peraturan Desa (Perdes)

Blimbingsari perlu memiliki peraturan yang lebih jelas dan terperinci terkait pengelolaan sampah di area desa, khususnya di kawasan Pantai Blimbingsari yang merupakan salah satu daya tarik utama. Saat ini, peraturan desa yang ada belum menjelaskan secara rinci tentang mekanisme cara pengelolaan sampah di pantai. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan tentang rencana pengelolaan sampah plastik sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 130 Tahun 2023.

4) Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan di Sekitar Pantai Blimbingsari

Penerapan teknologi ramah lingkungan perlu digunakan untuk memudahkan dalam pengelolaan sampah yang ada dalam jangka waktu pendek.



Gambar 12. Bank Sampah di Bangsring
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Salah satunya adalah penerapan teknologi bank sampah yang ada di Pantai Bangsring dan juga Pantai Pulau Merah. Di Bangsring, Banyuwangi, bank sampah telah dikembangkan dengan berbagai teknologi dan inovasi. Salah satunya adalah penggunaan *Reverse Vending Machine* (RVM) yang memungkinkan warga untuk menukarkan botol plastik ke poin yang dapat ditukarkan ke GoPay, Dana, atau rekening tabungan.



Gambar 13. Bank Sampah di Pulau Merah
Sumber: Pengolah Sampah, 2019

Bank sampah yang terletak di Pulau Merah memungkinkan penduduk untuk menyimpan nilai dalam bentuk sampah yang dapat ditransformasikan menjadi emas atau dicairkan menjadi dana tunai. Proses pembukaan tabungan sampah bagi warga dimulai

dengan setoran sampah awal senilai paling sedikit Rp. 50.000. Setelah mencapai saldo minimum Rp. 100.000 dalam bentuk sampah, barulah mereka dapat menariknya dalam bentuk emas atau uang tunai. Dengan adanya teknologi ramah lingkungan di Pantai Blimbingsari dapat menjadi motivasi wisatawan maupun warga sekitar untuk mengumpulkan sampah terutama sampah plastik untuk dapat ditukarkan dengan suatu hal yang bermanfaat.

4.4 Diskusi Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar poin kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2004 telah diterapkan, terutama dalam hal sosialisasi, pendidikan, pengumpulan sampah, keterlibatan lembaga desa, serta penyediaan infrastruktur. Namun, ada beberapa poin lain seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengolahan lanjut terhadap sampah yang masih belum berjalan dengan baik. Temuan ini menarik untuk dianalisis dalam konteks teori implementasi kebijakan dan studi tentang pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Menurut Jones dalam Sulila (2015), keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi, cara memahami kebijakan, dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan lokal (seperti Pokdarwis, perangkat desa, dan UMKM pesisir) berfungsi, namun pengertian mengenai kewajiban teknologi ramah lingkungan masih kurang sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Tingkat kepatuhan masyarakat Blimbingsari dalam kegiatan kerja bakti yang rutin tergolong tinggi, tetapi mekanisme untuk pengolahan sampah lanjutan belum tersedia.

Pada konteks teori pariwisata berkelanjutan yang tercantum dalam UU Nomor 10

Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengelolaan destinasi wisata harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Usaha edukasi serta keterlibatan masyarakat di Pantai Blimbingsari sudah sesuai dengan pilar sosial (partisipasi), tetapi pilar lingkungan masih belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya sarana pengolahan dan teknologi.

Penelitian ini juga bisa dibandingkan dengan riset Widianata, Widiati, dan Sutarna (2022) mengenai Desa Penglipuran, yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat tergantung pada sinergi antara regulasi dan budaya lokal. Desa Penglipuran menerapkan sistem pemilahan yang ketat, jadwal pengumpulan yang teratur, dan sanksi adat sehingga desa tersebut dikenal sebagai destinasi wisata terbersih. Situasi di Pantai Blimbingsari belum sepenuhnya serupa. Meskipun sudah terdapat regulasi, norma sosial dan inovasi lokal yang mendorong perilaku masyarakat masih lemah. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun kebijakan telah diatur, penerapan teknologi ramah lingkungan belum berkembang.

Selain itu, penelitian ini sesuai dengan pandangan Rahma (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pariwisata daerah tidak hanya dilihat dari daya tarik alam, melainkan juga dari pengelolaan lingkungan yang mempertahankan keberlanjutan. Kegiatan sosialisasi, kerja bakti, dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari memperkuat citra sebagai destinasi bersih, namun keterbatasan dalam teknologi dan sumber daya manusia di bidang kebersihan dapat menurunkan kepuasan pengunjung. Hal ini juga tergambar dari beberapa komentar pengunjung yang mengeluhkan keberadaan sampah di pinggir pantai.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Pantai Blimbingsari sudah sejalan

secara sebagian dengan teori implementasi kebijakan serta prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Keselarasan terlihat dalam aspek edukasi, keterlibatan masyarakat, dan penyediaan fasilitas, sementara aspek teknologi pengolahan sampah dan penguatan norma sosial masih memerlukan perbaikan untuk sejajar dengan praktik terbaik di destinasi lain seperti Desa Penglipuran. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada peraturan yang tertulis, tetapi juga pada budaya partisipasi, inovasi lokal, dan dukungan teknologi yang berkelanjutan.

5. PENUTUP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pantai Blimbingsari. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Desa Blimbingsari No. 14 Tahun 2024 sebagian telah dijalankan, seperti adanya kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, pelibatan kelembagaan desa dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama dan partisipasi masyarakat, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan rumah tangga ke TPST/TPS3R, dan pemisahan dalam bentuk pengelolaan sampah sesuai dengan jenis/sifat sampah. Namun, beberapa poin masih belum terlaksana secara optimal, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengolahan lanjutan terhadap sampah.

Dari hasil temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah Desa Blimbingsari dapat melakukan penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait pengelolaan sampah di kawasan wisata, menambah tenaga kerja kebersihan yang bertugas secara rutin, serta menyediakan fasilitas tambahan seperti jaring sampah di garis pantai. Peningkatan sinergi antara pemerintah desa, pelaku

wisata, dan masyarakat juga untuk memastikan kebijakan ini berjalan berkelanjutan dan mendukung kenyamanan serta daya saing wisata Pantai Blimbingsari di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Desa Blimbingsari Nomor 14 Tahun 2024.

Rahma, A.A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), p. 1.

Ridwan, M. (2023). *Kemenparekraf Bidik Devisa Pariwisata 2023 Tembus US\$5,95 Miliar*. Bisnis.com.

Samsuddin, H. *et al.* (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Deepublish.

Tjilen, A.P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Widiantara, P.G., Widiarti, I.A.P. and Utama, I.N. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), pp. 410–416.



This Journal is licensed under [Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)